

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

- a. Penerapan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan aspek penting dalam mewujudkan keadilan bagi anak. Restitusi berfungsi sebagai kompensasi atas penderitaan fisik, psikis, dan ekonomi yang dialami korban, serta sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap akibat perbuatannya, dalam praktiknya, penerapan hak restitusi masih menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, harmonisasi antara peraturan nasional dan instrumen hukum internasional sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan hak anak secara komprehensif, dengan adanya sistem hukum yang responsif dan implementasi kebijakan yang tepat, diharapkan hak restitusi dapat benar-benar menjadi instrumen perlindungan hukum efektif bagi anak, sekaligus mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan hak asasi manusia dan keadilan bagi korban.
- b. Penerapan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep dan mekanisme restitusi, sehingga sering kali hak ini tidak diajukan atau dipenuhi dalam proses peradilan. Selain itu, kendala lainnya meliputi lemahnya regulasi yang mengatur eksekusi pembayaran restitusi, di mana pelaku sering kali tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar ganti rugi kepada korban. Hal ini diperburuk dengan kurangnya mekanisme yang memastikan negara atau pihak ketiga dapat menjamin pemenuhan hak restitusi ketika pelaku tidak mampu

membayar. Faktor lain yang menjadi hambatan adalah minimnya kesadaran dan akses korban terhadap hak-haknya, serta kurangnya pendampingan hukm yang memadai bagi anak dalam proses pengajuan restitusi. Kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, juga menghambat efektivitas pelaksanaan restitusi.

B. Saran

- a. Saran dari penulis untuk mengatasi berbagai kendala diperlukan reformasi kebijakan hukum yang lebih tegas dalam mengatur mekanisme restitusi, termasuk memperjelas prosedur pengajuan dan eksekusinya. Pemerintah perlu memastikan bahwa hak restitusi bukan sekedar teori dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dilapangan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan sosialisasi, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menangani kasus yang melibatkan restitusi. Selain itu, negara perlu mempertimbangkan penyediaan dana talangan bagi korban, yang dapat digunakan jika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar restitusi. Hal ini akan memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi, terlepas dari kondisi ekonomi pelaku.
- b. Selanjutnya saran penulis untuk mengatasi kendala yang dialami dalam restitusi perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat terkait hak restitusi, terutama bagi korban dan keluarganya. Edukasi melalui berbagai media serta penyuluhan hukum dapat menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa korban memahami hak-hak mereka dan dapat mengajukan tuntutan restitusi dengan lebih percaya diri.

Tidak kalah pentingnya, koordinasi antar lembaga terkait harus diperkuat agar proses restitusi berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, serta organisasi masyarakat sipil dapat menjadi kunci dalam menciptakan sistem lebih berpihak pada korban dan memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut penulis langkah tersebut, dapat diharapkan benar-benar menjadi instrumen perlindungan hukum yang efektif bagi anak, bukan hanya sekedar wacana dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan restitusi yang lebih baik tidak hanya akan memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak serta mewujudkan sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan berpihak pada mereka yang menjadi korban.

